



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AYU FEBRIANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati, pada tanggal 3 Februari 1998, beralamat di Desa Sambirejo, RT.04/RW.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, beragama Islam, berstatus belum kawin, dengan pekerjaan swasta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor:39/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SANTOSO dan MUNTIATI;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai (2) orang anak, salah satunya bernama AYU FEBRIANTI, lahir di Pati tanggal 03 Februari 1998;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318CLD080037287 tertanggal 31 Desember 1998;
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan ketik pada nama pemohon dimana tertulis AYU PEBRIANTI yang benar adalah AYU FEBRIANTI;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Ijazah, KTP, dan KK sudah tertulis nama Pemohon yang benar yaitu AYU FEBRIANTI;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No. 3318CLD080037287 tertanggal 31 Desember 1998 yang tertulis nama Pemohon AYU PEBRIANTI menjadi AYU FEBRIANTI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera memcatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3318CLD080037287 tertanggal 31 Desember 1998 atas nama AYU PEBRIANTI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3318144302980005 atas nama AYU FEBRIANTI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD080037287 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 31 Desember 2008 atas nama AYU PEBRIANTI, fotokopi sesuai

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318141104080001 atas nama Kepala keluarga SANTOSO, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Yayasan Akademi Keperawatan Pragolo Pati Nomor Ijazah 144012019000024 atas nama AYU FEBRIANTI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/50/II/1995 atas nama pasangan suami istri SANTOSO dengan MUNTIATI, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIHARTO**, dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Paman dari Pemohon karena Orangtua Pemohon kawin dengan kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pati pada tanggal 3 februari 1998 dari perkawinan antara pasangan suami istri yang sah yakni SANTOSO dengan MUNTIATI;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahirannya karena ada kesalahan ketik yakni nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis AYU PEBRIANTI sedangkan yang benar yakni AYU FEBRIANTI;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya agar nama Pemohon sama dengan surat-surat Pemohon lainnya yakni Ijazah, KTP, Kartu Keluarga, yang dalam surat-surat tersebut telah tertulis nama Pemohon yang benar yakni AYU FEBRIANTI;
 - Bahwa Saksi mengetahui Permohonan perubahan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon guna melamar pekerjaan dan mengurus surat-surat lainnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan nama AYU FEBRIANTI yakni Pemohon itu sendiri dan merupakan orang yang sama tidak ada orang lain pada tempat tinggal Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki saudara kembar;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mengurus langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati namun oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati disarankan untuk mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- 2. Saksi **BUDI TRI RAHARJO**, dibawah sumpah;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Pati pada tanggal 3 februari 1998 dari perkawinan antara pasangan suami istri yang sah yakni SANTOSO dengan MUNTIATI;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahirannya karena ada kesalahan ketik yakni nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis AYU PEBRIANTI sedangkan yang benar yakni AYU FEBRIANTI;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya agar nama Pemohon sama dengan surat-surat Pemohon lainnya yakni Ijazah, KTP, Kartu Keluarga, yang dalam surat-surat tersebut telah tertulis nama Pemohon yang benar yakni AYU FEBRIANTI;
 - Bahwa Saksi mengetahui Permohonan perubahan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon guna melamar pekerjaan dan mengurus surat-surat lainnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan nama AYU FEBRIANTI yakni Pemohon itu sendiri dan merupakan orang yang sama tidak ada orang lain pada tempat tinggal Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki saudara kembar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mengurus langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati namun oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati disarankan untuk mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran AYU PEBRIANTI diperbaiki menjadi AYU FEBRIANTI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUGIHARTO dan BUDI TRI RAHARJO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang identitas Pemohon yang tercatat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati isi surat permohonan Pemohon dalam posita dan petitum serta maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana berdasarkan bukti P-2 tertulis yakni AYU PEBRIANTI sedangkan yang benar yakni AYU FEBRIANTI sebagaimana berdasarkan bukti P-1 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis AYU FEBRIANTI, sebagaimana berdasarkan bukti P-3 yakni Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon tertulis AYU FEBRIANTI, sebagaimana berdasarkan bukti P-4 yakni Fotocopy Ijazah Yayasan Pragolo Pati Akademi Keperawatan Pragolo Pati milik Pemohon tertulis AYU FEBRIANTI;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi - saksi dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah AYU FEBRIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan penulisan kelahiran Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ini termasuk dalam Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318CLD 080037287 yang semula tertulis atas nama AYU PEBRIANTI menjadi AYU FEBRIANTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan perihal nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AYU PEBRIANTI menjadi AYU FEBRIANTI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN Pti, tanggal 25 Februari 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu DIDIEK SOELISTYO, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIDIEK SOELISTYO, SH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| Jumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Pti